

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Pemerintah Kab. Sumba Tengah / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

B. Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI)

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy Kartu Keluarga 1 (satu) lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Pemerintah Kab. Sumba Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. NO URAIAN PROSEDUR PELAKSANA MUTU BAKU Pemohon Petugas Pelayanan Petugas Entry & cetak Kasi & Kabid KEPALA DINAS PERSYARATAN / KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KETERANGAN
1 Mengambil nomor antrean, mengisi formulir, menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas Form permohonan, fotokopi KK 5 menit Berkas permohonan KTP-EI 2 a. Menerima dan meneliti kelengkapan berkas permohonan dan persyaratan b. Identifikasi kedalam database SIAK, apakah sudah memiliki NIK / belum c. Apabila belum memiliki NIK menyerahkan berkas permohonan kepada bidang Dafduk untuk persetujuan NIK, cetak KK. fotokopi KK - 10 menit Data permohonan 3 Petugas entry melakukan persetujuan permohonan KTP-EI, input data, mencetak, menyerahkan berkas permohonan kepada Kasi/Kabid Data permohonan, blangko KTP-EI 20 menit Data permohonan 4 a. Memverifikasi, validasi kesesuaian data permohonan dengan data di KK apakah sudah benar/belum b. Jika ada kesalahan cetak di kembalikan kepada petugas cetak untuk dibetulkan c. Menyerahkan kepada kepala dinas untuk ditandatangani fotokopi KK 10 menit Data permohonan 5 a. Menandatangani b. Meneruskan berkas persyaratan register KTP-EI kepada petugas arsip dinas c. Menyerahkan KTP-EI kepada petugas pelayanan register KTP-EI 5 menit Data permohonan 6 Petugas pelayanan dinas menyerahkan KTP-EI kepada pemohon Buku pengambilan 2 menit KTP-EI 7 Pemohon menerima Kartu Tanda Penduduk Elektronik Bukti pengambilan 2 menit KTP-EL

Waktu Penyelesaian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Pemerintah Kab. Sumba Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

5 Hari

- Pemohon Mengisi buku tamu
- Pemohon mengambil nomor antrian
- Pemohon menunggu panggilan nomor antrian di ruang tunggu pelayanan
- Pada saat nomor antrian pemohon dipanggil, pemohon menuju loket pelayanan untuk diverifikasi kelengkapan berkasnya sesuai dengan database
- Pemohon kembali ke ruang tunggu sambil menunggu panggilan perekaman buat KTP-el
- Pemohon direkam sidik jari, iris mata dan tanda tangan serta pengambilan foto
- Pemohon menerima resi dari petugas loket mengenai dokumen kependudukan yang diurus (5 hari kerja)

Pemohon menuju loket membawa resi dan menyerahkan kepada petugas loket untuk mengambil Dokumen KTP-el.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)

Pengaduan Layanan

Secara langsung di Ruang Layanan Pengaduan dengan Petugas Partiwil Boba Lapur

- Melalui Kotak Pengaduan
- Melalui Telepon dan SMS di nomor 082339862522

Melalui Email: dukcapilsumtengah5317@gmail.com